



### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 0285/UN53.53/KU.01.02/2024  
Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Deden Fardhika Anggit**

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP nomor 0284/UN53.53/KU.01.02/2024 tanggal 30 April 2024, bersama ini memerintahkan:

#### **CV. FORTUNA BINTAN**

Kp. Jati III No. 3 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan

yang dalam hal ini diwakili oleh: SAFRIYATI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP
2. Tanggal mulai kerja: 30 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 90 Hari Kalender(30 April 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Juli 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 30 April 2024  
Untuk dan atas nama UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
Pejabat Pembuat Komitmen

Deden Fardhika Anggit  
NIP. 199203252022031007

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama  
CV. FORTUNA BINTAN

SAFRIYATI  
Direktur